BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sistem keuangan desa merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola keuangan secara mandiri melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta sumber pendapatan lainnya. Dengan meningkatnya alokasi anggaran, tuntutan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga semakin tinggi.

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada prinsip *good governance*. Mardiasmo (2018) yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara optimal guna mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi sistem keuangan desa, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan anggaran, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta lemahnya sistem pengawasan yang berpotensi memicu penyalahgunaan anggaran (Sedarmayanti, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah telah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan sistem ini memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih transparan serta mempermudah proses audit dan pengawasan. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan teknologi di tingkat desa, seperti keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital aparatur desa, masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, studi mengenai pengelolaan sistem keuangan desa menjadi semakin relevan, tidak hanya dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran desa, tetapi juga dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pengawasan dan pemanfaatan teknologi, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dapat terwujud, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa yang efektif merupakan faktor utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebagai instrumen fiskal untuk mendorong kemandirian desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada perencanaan yang

matang, implementasi yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar anggaran dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas sumber daya manusia, sistem perencanaan berbasis kebutuhan lokal, serta mekanisme evaluasi yang berbasis data. Desa yang memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) cenderung lebih mampu memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Sebaliknya, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, serta potensi penyalahgunaan dana dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa diperlukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan berbasis bukti, pengelolaan dana desa yang efektif dapat diwujudkan guna mempercepat pembangunan desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Pengelolaan dana desa menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan solusi berbasis bukti guna meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan efektivitas guna memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, potensi penyalahgunaan anggaran, serta keterbatasan

dalam perencanaan dan pelaporan masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis tata kelola yang baik (*good governance*) untuk memastikan optimalisasi penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan dana desa di daerah khususnya terpencil seperti di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Pertama, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti minimnya pemahaman aparatur kampung dalam hal pengelolaan dana desa khususnya pada pengadministrasian sehingga kadangkala mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa akibat rendahnya literasi keuangan dan administrasi. Akibatnya, pencairan dana tahap berikutnya tertunda, sehingga program pembangunan desa tidak berjalan sesuai rencana.

Kedua, infrastruktur dan akses yang terbatas. Saat ini pengelolaan dana desa berbasis digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) namun secara geografis wilayah Papua khususnya Kabupaten Sorong masih terbengkala dengan kurangnya akses jaringan. Selanjutnya, juga infrastruktur jalan yang belum rata (masih banyak Kampung yang jauh dari perkotaan dan jalanan berlubang) sehingga kadangkala terjadi keterlambatan distribusi material untuk pembangunan jalan kampung terjadi karena akses logistik yang sulit akibat kondisi geografis yang ekstrem.

Ketiga, partisipasi masyarakat, seperti minimnya keikutsertaan masayrakat sekitar dalam hal proses perencanaan dan pengawasan atas pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini menyebabkan program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara optimal.

Keempat, kendala dalam pengawasan dan evaluasi. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di daerah terpencil sering kali kurang efektif karena keterbatasan tenaga auditor dan sulitnya akses ke lokasi. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang seharusnya mengawasi penggunaan dana desa tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal karena kurangnya pendampingan dan pelatihan dalam mekanisme pengawasan anggaran sehingga membuat berbagai proyek berjalan tanpa pengawasan ketat, meningkatkan risiko ketidakefisienan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pada Kampung-Kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Kampung-Kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dlaam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan berkontribusi dalam memperkaya pengembangan ilmu administrasi khususnya pengelolaan dana desa. Selanjutnya, diharapkan berkontribusi dalam pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong Selatan.